



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Indralaya Prabumulih KM 32 Indralaya Kab. Ogan Ilir 30662 Telepon (0711) 580739,
Faximile (0711) 580741 Pos El. ftunsri@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 0643 /UN9.FT/TU.SK/2019

Tentang

TATA CARA/PELAKSANAAN DAN PELEPASAN ALUMNI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- MEMPERHATIKAN** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 tentang persyaratan dan pelaksanaan Yudisium Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya.
- MENIMBANG** : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Yudisium di Fakultas Teknik, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan sebagai Pedoman dan landasan hukumnya.
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi
 2. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 1960 tentang pendirian Universitas Sriwijaya
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 334/M/KP/XI/2015, tanggal 24 Nopember 2015. Tentang Pengangkatan Rektor Unsri.
 7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0124/UN9/SK.BAK.Ak/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Kalender Akademik Universitas Sriwijaya TA 2019/2020.
 8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0239/UN9/KP/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya masa tugas 2017 – 2021.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- Pertama : Pelaksanaan Yudisium Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya dilakukan oleh Jurusan/Program Studi
- Kedua : Persyaratan dan pelaksanaan Yudisium Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya diatur sebagai berikut:
1. Yudisium hanya dilakukan untuk mahasiswa yang telah menyelesaikan persyaratan akademik dan persyaratan administrasi
 2. Jurusan/Prodi mengirimkan data alumni ke Fakultas untuk dibuatkan SK Yudisium yang ditandatangani oleh Dekan
 3. Untuk Prodi Magister, syarat yudisium harus dapat menunjukkan bukti accepted dan mengumpulkan artikel jurnal sesuai Permenristekdikti Nomor : 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor: 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 4. Untuk Prodi Doktor Ilmu Teknik syarat yudisium harus menunjukan dan mengumpulkan bukti publikasi yang telah terbit di jurnal Internasional Terindeks Scopus sebanyak 2 (dua) artikel serta 1 buah artikel pada konferensi internasional terindeks scopus sesuai Permenristekdikti Nomor : 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor: 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi:
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

DITETAPKAN DI : INDRALAYA
PADA TANGGAL : 19 September 2019

a.n. REKTOR
DEKAN,

Prof. Ir. Subriyeh Nasir, M.S., Ph.D.
NIP. 196009091987031004

TEMBUSAN :
1. Rektor Universitas Sriwijaya
2. Kepala BAK/BUK Universitas Sriwijaya